



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 58/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
(DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 82/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

2. Berita Acara Nomor : 43/PL.01.2-BA/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU yang terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :...

KEDUA : Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 58/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
 (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih DPTHP-3 (11=5+8) (12=6+9) (13=11+12)			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PANCA LAUTANG	10	54	6,240	6,846	13,086			0	6,240	6,846	13,086	
2	TELLU LIMPOE	9	71	8,554	9,495	18,049			0	8,554	9,495	18,049	
3	WATANG PULU	10	95	11,774	12,351	24,125			0	11,774	12,351	24,125	
4	BARANTI	9	91	10,789	11,764	22,553			0	10,789	11,764	22,553	
5	PANCA RIJANG	8	88	9,698	10,705	20,403			0	9,698	10,705	20,403	
6	KULO	6	36	4,714	4,866	9,580			0	4,714	4,866	9,580	
7	MARITENGGAE	12	153	16,948	18,573	35,521			0	16,948	18,573	35,521	
8	WT. SIDENRENG	8	55	6,583	7,006	13,589			0	6,583	7,006	13,589	
9	DUA PITUE	10	90	10,498	11,220	21,718			0	10,498	11,220	21,718	
10	PITU RIAWA	12	83	9,712	10,106	19,818			0	9,712	10,106	19,818	
11	PITU RIASE	12	73	8,544	8,411	16,955			0	8,544	8,411	16,955	
TOTAL		106	889	104,054	111,343	215,397	0	0	0	104,054	111,343	215,397	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

